

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok secara periodic dibuat sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholder. Penjelasan berikut ini merupakan penjelasan beberapa hal penting yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok telah melaksanakan tahapan pembangunan untuk mencapai Visi Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 “**Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius**”. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, diperoleh gambaran mengenai pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 16 (Enam belas) indikator sasaran strategis berdasarkan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2016-2021 , terdapat 4 sasaran strategis dengan 7 Indikator Kinerja memperoleh capaian kinerja 100 %; 5 (lima) indicator kinerja dalam 3 sasaran strategis melampaui capaian kinerja, dan 3

sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja belum tercapai. Pencapaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh 15 (Lima belas) Program dan 63 (enam puluh tiga) Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

4.2. KENDALA DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA

Tahun 2018 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, antara lain :

- 1) Masih terbatasnya sumber daya untuk pengawasan lingkungan.
- 2) Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- 3) Tidak sebandingnya pendanaan dengan permasalahan lingkungan hidup;
- 4) Terbatasnya armada dan personil pelayanan persampahan yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Depok dan beberapa wilayah yang padat penduduknya sehingga pengangkutan sampah seringkali terlambat;
- 5) Kondisi armada angkutan persampahan yang relatif tua sehingga seringkali mengalami kondisi rusak;
- 6) Adanya masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam memilah sampah dari sumbernya .
- 7) Sulit dan mahalnya harga tanah urugan serta keterbatasan biaya yang harus diangkut untuk menutup seluruh areal TPA;
- 8) Luasan kolam penampungan sampah di TPA relatif tidak ada penambahan baru sementara sampah yang masuk terus berjalan setiap harinya;
- 9) Terbatasnya prasarana pengolahan lindi yang ada di TPA;
- 10) Penambahan luasan lahan TPU yang berasal dari serah terima tanah fasos fasum yang ada setiap tahun tidak sebanding dengan alokasi

anggaran yang tersedia, dari 22 lokasi lahan TPU, baru 12 lokasi yang dikelola;

- 11) Beberapa lahan TPU yang ada, masih harus ditata infrastrukturnya terlebih dahulu sebelum dapat dipergunakan.

4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Adapun strategi pemecahan masalah adalah dengan dilakukannya :

1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum;
2. Mengusulkan penambahan staf dan/atau mengusulkan PPLH kepada BKPSDM
3. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai;
4. Pengembangan system informasi lingkungan;
5. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan;
6. Optimalisasi penegakkan hukum lingkungan;
7. Pengembangan penyelenggaraan sosialisasi tentang lingkungan hidup;
8. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk bantuan armada pengangkutan sampah dan Revitalisasi TPA;
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pemilahan sampah;
10. Secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana prasarana pengangkutan sampah, pengolahan air limbah TPA
11. Menggunakan bahan plastik organik sebagai pengganti tanah urugan di lokasi kolam TPA;
12. Secara bertahap menata lahan TPU baru dan meningkatkan prasarana yang ada.
13. Melibatkan stake holder dan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pemukiman.

14. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2018 yang dapat Kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.